Nama : Juan Krisna

NPM : 2012011126

**Demokrasi Pancasila Dan Hukum Responsif Di Indonesia**

1. **LATAR BELAKANG**

Setiap negara merupakan kumpulan masyarakat dan setiap masyarakat dibentuk dengan tujuan demi kebaikan, karena manusia senantiasa bertindak untuk mencapai sesuatu yang mereka anggap baik . Negara pada dasarnya mensyaratkan adanya wilayah, pemerintahan, penduduk sebagai warga negara, dan pengakuan dari negara-negara lain. Ketiga syarat tersebut sudah dipenuhi oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). NKRI adalah negara berdaulat yang mendapat pengakuan dari dunia internasional dan menjadi anggota PBB. NKRI Setiap negara merupakan kumpulan masyarakat dan setiap masyarakat dibentuk dengan tujuan demi kebaikan, karena manusia senantiasa bertindak untuk mencapai sesuatu yang mereka anggap baik. Negara pada dasarnya mensyaratkan adanya wilayah, pemerintahan, penduduk sebagai warga negara, dan pengakuan dari negara-negara lain. Ketiga syarat tersebut sudah dipenuhi oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). NKRI adalah negara berdaulat yang mendapat pengakuan dari dunia internasional dan menjadi anggota PBB. NKRI didirikan berdasarkan UUD 1945 yang mengatur tentang kewajiban negara terhadap warganya dan hak serta kewajiban warga negara terhadap negaranya dalam suatu sistem kenegaraan. Berdasarkan UUD 1945 yang mengatur tentang kewajiban negara terhadap warganya dan ha serta kewajiban warga negara terhadap negaranya dalam suatu sistem kenegaraan.

Sistem pemerintahan di negara Indonesia sudah masuk ke dalam pemerintahan yang demokratis. Maksudnya pemerintahan di Indonesia sekarang diselenggarakan dengan sistem Demokrasi. Definisi Demokrasi adalah sebuah bentuk kekuasaan (kratein) dari/oleh/untuk rakyat (demos). Dalam sistem Demokrasi, penyelenggaraan negara itu harus bertumpu pada partisipasi dan kepentingan rakyat. Dalam menjalankan roda pemerintahan, para elit pemerintah harus memperhatikan dan menyerap aspirasi rakyat. Hal ini sudah dituangkan dalam konstitusi negara, yaitu dalam Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Demokrasi dapat dipandang sebagai suatu mekanisme dan cita-cita hidup berkelompok yang di dalam UUD 1945 disebut kerakyatan. Demokrasi itu merupakan pola hidup berkelompok di dalam organisasi negara, sesuai dengan keinginan orang-orang yang hidup berkelompok tersebut. Keinginan orang-orang (demos) yang berkelompok tersebut ditentukan oleh pandangan hidup bangsa (weltanschauung), falsafah hidup bangsa (filosofiche grondslag), dan ideology bangsa yang bersangkutan. Demokrasi Indonesia adalah pemerintahan rakyat yang berdasarkan nilai-nilai falsafah Pancasila atau pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat berdasarkan sila-sila Pancasila. Dalam demokrasi yang diterapkan di Indonesia dapat dibedakan dengan jenis demokrasi lainnya.

Kedudukan negara di dalam masyarakat berpangkal pada manusia sebagai makhluk masyarakat (animal social) di samping masyarakat sebagai makhluk politik (animal politicum). Manusia selain sebagai bagian dari masyarakat, manusia itu sendiri berperan dalam hal politik. Aspirasi rakyat pun meresap ke dalam kebijakan-kebijakan politik yang dikeluarkan oleh badan eksekutif dan legislatif. Maka dengan demikian peraturan-peraturan yang dihasilkan oleh badan legislatif tidak terlepas dari aspirasi dan kepentingan dari masyarakat itu sendiri. Peraturan akan membangun suatu sistem hukum positif, sedangkan perilaku atau manusia akan menggerakkan peraturan dan sistem yang telah (akan) terbangun.

Pembangunan hukum tidak mungkin hanya dipercayakan dan tergantung kepada penguasa saja, karena eksistensi hukum tidak bisa dilepaskan dari dinamika sosial. Prioritas polititical will sebaiknya dicurahkan pada pembangunan ekonomi dan teknologi dibandingkan dengan pembangunan hukum dan keadilan. Pembangunan hukum berkorelasi dengan visi kerakyatan, karena hukum selalu menyangkut tingkah laku (behaviour). Konstruksi hukum atau Undang-Undang penempatan posisi rakyat sebagai pemegang peran (role occupat) dan dilacak (trace) secara paradigmatik, apakah perangkat hukum dan Undang-Undang tersebut telah mempergunakan paradigma kontrol, sosial, paradigma nilai, paradigma institusi atau paradigma ideologi.